

Edukasi Sertifikasi Self Declare Kepada Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kec. Genteng Kota Surabaya

Siti Mardiyah^{1*}, Baterun Kunsah¹, Fitrotin Azizah¹

¹Universitas Muhammadiyah Surabaya

Jalan Sutorejo No. 59 Surabaya, Indonesia

*Email: sitimardiyahfix2@gmail.com

ABSTRAK

Halal-Haram adalah substansi hukum dan kebutuhan umat Islam. Seiring dengan perkembangan produk di pasaran, sulit mendeteksi kehalalannya. Kebutuhan produk halal dapat dipenuhi oleh pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) kec. Genteng Surabaya, namun belum memiliki pengetahuan sertifikasi halal dan cara pengajuannya. Oleh karena itu dibutuhkan edukasi tentang sertifikasi halal self declare yang difasilitasi program SEHATI 22. Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM kec. Genteng mengenai sertifikasi halal self declare SEHATI 22. Kegiatan edukasi dilakukan dengan metode penyuluhan melalui 3 tahap yaitu Koordinasi, Pelaksanaan dan Pembuatan akun siHalal. Keberhasilan kegiatan diukur dengan indikator: 1. Partisipasi pelaku UMKM dalam sosialisasi; 2. Sebaran UMKM di kec. Genteng; 3. Kepemilikan Nomer Induk Berusaha (NIB); 4. Jenis produk UMKM; 5. Kepemilikan akun siHalal. Hasil kegiatan menggambarkan tingkat pengetahuan UMKM kec. Genteng dengan mengukur prosentase capaian indikator kegiatan: 1. Partisipasi UMKM dalam kegiatan sosialisasi 80%, 2. Sebaran UMKM pada 5 kelurahan yakni Genteng 52%, Kapasari 23%, Peneleh 7%, Ketabang 11% dan Embong Kaliasin 7%; 3. Kepemilikan NIB 85%; 4. Jenis produk UMKM 85% makanan dan minuman; 5. Kepemilikan akun siHalal 33%. Berdasarkan hasil kegiatan disimpulkan bahwa ada peningkatan pengetahuan UMKM kec. Genteng tentang sertifikasi halal self declare sehingga berpotensi mendapatkan sertifikasi halal melalui program SEHATI22 terutama produk makanan minuman yang telah memiliki NIB dan akun siHalal.

Kata Kunci: Sertifikasi *Self Declare*, SEHATI 22, siHalal

ABSTRACT

Halal-Haram is the substance of the law and the needs of Muslims. Along with the development of products on the market, it is difficult to detect halal. The needs of halal products can be met by Micro Small Enterprises Menengah (MSMEs) kec. Genteng Surabaya, but do not have knowledge of halal certification and how to apply. Therefore, education about the halal self-declare certificate is needed facilitated by the SEHATI 22 program. The purpose of this activity is to increase the knowledge of MSME actors. Roof tiles regarding halal certification self declare SEHATI 22. Educational activities are carried out by counseling methods through 3 stages, namely Coordination, Implementation and Creation of a siHalal account. The success of activities is measured by indicators: 1. Participation of MSME actors in socialization; 2. Distribution of MSMEs in tile district; 3. Ownership of Business Parent Number (NIB); 4. Types of MSME products; 5. Ownership of siHalal account. The results of the activity describe the level of knowledge of MSMEs kec. Gently by measuring the percentage of achievement of activity indicators: 1. MSME participation in socialization activities 80%, 2. The distribution of MSMEs in 5 villages is 52% tile, 23% capacity, 7% finisher, 11% ketabang and 7% Kaliasin barong; 3.85% NIB ownership; 4. Types of MSME products 85% food and beverages; 5. 33% siHalal account ownership. Based on the results of the activity, it was concluded that there was an increase in the knowledge of MSMEs kec. Genteng about halal self-declare certification so that it has the potential to get halal certification through the SEHATI22 program, especially food and beverage products that already have NIB and siHalal accounts.

Keywords: *Self Declaration Certification*, SEHATI 22, siHalal

DOI: <https://doi.org/10.55983/empjcs.v2i3.404>

PENDAHULUAN

Halal dan haram merupakan salah satu persoalan yang relative sensitive dalam agama Islam. Halal dan haram dapat dikatakan sebagai substansi hukum, dan hukum merupakan masalah sentral dalam Islam. Akibatnya, Islam seringkali dipersempit menjadi persoalan halal dan haram saja. Terlepas dari reduksi demikian, yang jelas hukum halal dan haram menjadi isu penting bagi umat Islam, sehingga merupakan kebutuhan. Besar kecilnya tingkat kebutuhan itu relatif, tergantung dari tingkat kedekatan sesuatu yang dihukumi itu terhadap kehidupan masyarakat. Halal artinya disahkan, dibolehkan dan diizinkan. Makanan atau minuman yang halal artinya adalah makanan yang sah (boleh) dikonsumsi, halal zatnya dan halal cara memperolehnya. Sedangkan haram artinya larangan (dilarang oleh agama). Jadi makanan dan minuman haram artinya dilarang oleh agama untuk dikonsumsi manusia. (Mohamad & Khairuldin, 2018)

Halal memang sudah menjadi salah satu syarat produk agar dapat menembus pasar global, termasuk di Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal telah mempersyaratkan di pasal 4 tentang kewajiban sertifikasi halal untuk semua produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Sertifikasi halal biasanya akan diperoleh jika sudah dilakukan audit. Namun tahapan audit untuk sertifikasi halal pada beberapa produk pangan cukup rumit, butuh ketelitian dan kedetilan, serta pengetahuan mendalam terutama seperti pada produk-produk bioteknologi. Bioteknologi yang merupakan cabang ilmu yang memanfaatkan makhluk hidup maupun produk dari makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan produk.

Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan (LPPOM MUI 2008). Sertifikat halal pada hakikatnya adalah fatwa tertulis tentang kehalalan produk tertentu, baik makanan, minuman dan produk kosmetik. Sertifikat halal tidak bisa dipandang sebagai administratif.

Dengan adanya Undang Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) ini diharapkan semua produk yang diimpor maupun yang beredar di Indonesia memiliki sertifikat halal. Jaminan Produk Halal dianggap perlu diberlakukan di Indonesia untuk memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan ketersediaan produk halal bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya warga muslim. Diterbitkannya UU JPH membawa perubahan terutama terkait kelembagaan penyelenggara sertifikasi halal. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dalam melaksanakan tugasnya, BPJPH bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama (Suparto et al. 2016). Kewajiban sertifikasi halal sesuai dengan UU JPH mulai dilaksanakan tanggal 17 Oktober 2019. Pelaksanaan sertifikasi akan dilaksanakan secara bertahap. Pada tahap awal ini, sertifikasi lebih difokuskan pada makanan dan minuman terlebih dahulu. Kemudian baru merambah pada produk kosmetik, obat, dan alat medis. Selama kurun waktu lima tahun ini, BPJPH akan lebih persuasif dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha. 1. Produk yang belum memiliki sertifikasi halal tidak langsung dijatuhkan hukuman, namun tetap diberi kesempatan untuk mengurus sertifikasi halal sampai 17 Oktober 2024. (Yuwana et al., 2021)

Ada dua skema sertifikasi halal yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu, pernyataan mandiri pelaku usaha atau *self declare* dan regular. Ketentuan di dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) tentang pernyataan halal secara sepihak oleh pelaku

usaha kecil dan mikro (UKM) atau sering disebut *self declare*. Penetapannya harus dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi, tidak boleh sembarangan dilakukan oleh pelaku usaha. Pernyataan halal sepihak atau *self declare* wajib memenuhi syarat tertentu. Antara lain harus ada pendampingan oleh ahli, serta ada proses Komisi Fatwa MUI. Meski bersifat *self declare*, sertifikat halal tetap harus dikeluarkan untuk memudahkan masyarakat mengetahui kehalalan suatu produk. Pendaftaran sertifikasi halal gratis bisa dilakukan secara online, yakni dengan mengakses laman ptsp.halal.go.id melalui Aplikasi siHalal. (halalmui.org, 2021).(*Jurnal-Halal-157.Pdf*, n.d.)

Kementerian Agama (Kemenag) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) membuka program sertifikasi halal gratis dengan kategori pernyataan pelaku usaha (*self declare*). Serifikasi halal ini dibuka untuk 25.000 kuota. Dilansir dari laman Kemenag, Program Sertifikasi Halal Gratis atau SEHATI untuk menggenjot 10 juta Produk UMK Bersertifikat Halal pada 2022. SEHATI merupakan program sinergis-kolaboratif antara BPJPH Kemenag dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, instansi, dan pihak swasta untuk memfasilitasi pembiayaan sertifikasi halal bagi UMK. (Kompas.com, 2022)

Namun demikian belum banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang mengetahui tentang program sertifikasi Halal Gratis (*sehati*) 2022 ini, tak terkecuali pelaku UMKM di kota Surabaya.

Kecamatan genteng adalah salah satu kecamatan di kota Surabaya yang memiliki pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) cukup banyak lebih dari 100 UMKM, sebagian besar menghasilkan berbagai produk makanan dan minuman. Seiring dengan akan diberlakukannya kebijakan Halal pada produk UMKM tahun 2024, menuntut para pelaku UMKM untuk melakukan sertifikasi produk yang dihasilkan. Namun, sejauh ini sebagian besar pelaku UMKM belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melakukan proses pengajuan sertifikasi halal dari produk yang dihasilkan. Oleh karena, dibutuhkan sosialisasi program *sehati* 2022 yang lebih gencar kepada pelaku UMKM di kecamatan Genteng kota Surabaya. Keterbatasan pelaku usaha dalam penggunaan aplikasi online merupakan kesulitan lain yang harus diatasi sehingga diperlukan edukasi mengenai tata cara pengajuan sertifikasi *self declare* secara online menggunakan aplikasi siHalal.

METODE

Kegiatan sosialisasi dan edukasi dilakukan dalam bentuk kegiatan penyuluhan yaitu pemberian materi melalui tatap muka secara langsung dalam suatu forum atau pertemuan dengan menerapkan protokol kesehatan. Penyuluhan dilakukan dengan metode ceramah, dan tanya jawab. Penyuluhan dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2022 di KAZA Mall. Peserta Pelatihan adalah Pelaku UMKM di Kecamatan Genteng berjumlah 123 orang. Media yang digunakan untuk mempermudah dan memperlancar penyampaian materi penyuluhan yaitu: Soft file PPT materi tentang Program Sertifikasi Self Declare, Laptop, LCD, Aplikasi siHalal. Strategi penyuluhan terdiri atas 3 tahap yaitu :

1. Tahap persiapan: Koordinasi Agenda Penyuluhan

Sebelum melaksanakan kegiatan penyuluhan Tim Halal Center (HC) Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSby) melaksanakan koordinasi dengan Koordinator Kelompok Mahasiswa di kecamatan Genteng Surabaya. Koordinator Mahasiswa didampingi oleh Dosen pembimbing berkoordinasi secara langsung dengan koordinator UMKM Genteng “Kreatif” Kecamatan Genteng yang membawahi 133 UMKM.

2. Tahap pelaksanaan : Proses Penyuluhan

Penyuluhan dilakukan dengan cara memberikan pengarahan interaktif kepada pelaku UMKM di kecamatan Genteng Kota Surabaya mengenai sertifikasi self declare, program sertifikasi gratis (sehati) 2022 yang difasilitasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia dan mekanisme pengajuan sertifikasi online melalui aplikasi siHalal. Penyuluhan dihadiri oleh 113 pelaku UMKM kecamatan Genteng yang tersebar pada 5 wilayah kelurahan yakni Kapasari, Peneleh, Genteng, Ketabang dan Embong Kaliasin.

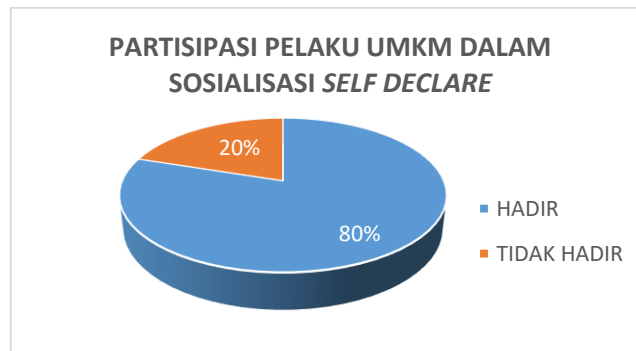
Tahap Akhir : Praktek pengenalan aplikasi dan pembuatan akun siHalal. Para pelaku UMKM melakukan praktek langsung dengan membuka aplikasi siHalal melalui gawai masing-masing untuk membuat akun, sebagai langkah awal pengajuan sertifikasi self declare secara online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil kegiatan sosialisasi dapat digambarkan potensi pemberdayaan UMKM kecamatan genteng dalam program sertifikat halal gratis (sehati22) dengan beberapa indikator antara lain partisipasi pelaku UMKM dalam sosialisasi self declare, sebaran UMKM diseluruh kecamatan Genteng, kepemilikan Nomer Induk Berusaha(NIB), jenis produk UMKM, kepemilikan akun siHalal. Adapun jumlah pelaku UMKM di kecamatan Genteng kota Surabaya berjumlah 133 pelaku usaha. Gambaran dinamika UMKM tersebut dapat disajikan sebagai berikut:

1. Partisipasi pelaku UMKM dalam sosialisasi *self declare*

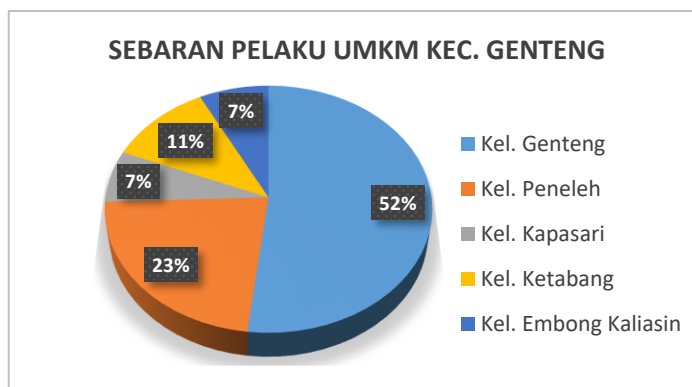
Partisipasi pelaku UMKM dalam Sosialisasi *Self declare* dapat disajikan pada diagram pie berikut ini :



Gambar 1. Partisipasi Pelaku UMKM dalam sosialisasi Self Declare

2. Sebaran pelaku UMKM di wilayah kecamatan Genteng

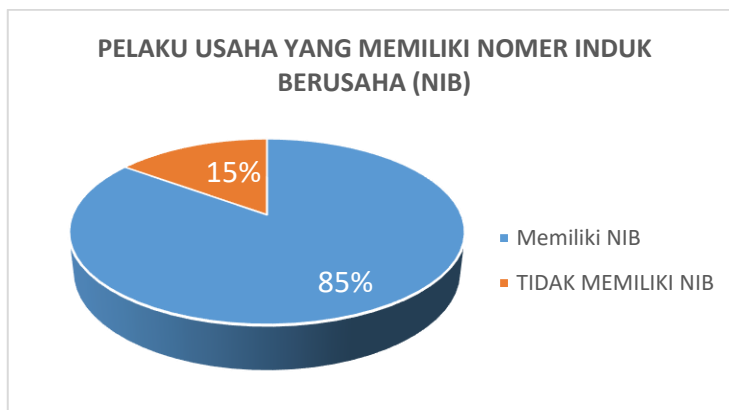
Pelaku UMKM kecamatan genteng tersebar pada 5 kelurahan yang berada di wilayah kecamatan genteng meliputi kelurahan Genteng, Kapasari, Peneleh, Ketabang dan Embong Kaliasin. Sebaran pelaku UMKM dapat disajikan pada diagram pie berikut ini :



Gambar 2. Sebaran Pelaku UMKM Kecamatan Genteng

3. Kepemilikan Nomer Induk Berusaha (NIB)

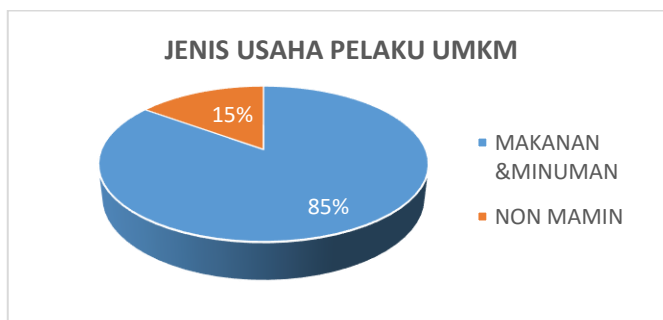
Identitas pelaku usaha ditunjukkan dari kepemilikan NIB berupa nomer Nomor identitas tersebut terdiri dari tiga belas digit/angka yang di dalamnya terdapat pengaman dan tanda tangan elektronik.



Gambar 3. Kepemilikan NIB

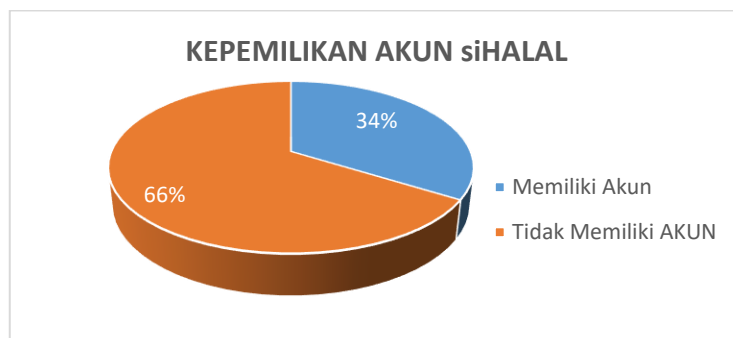
4. Jenis Usaha UMKM

Jenis usaha UMKM kecamatan Genteng dapat disajikan pada diagram berikut ini



Gambar 4. Jenis Usaha Pelaku UMKM

5. Kepemilikan Akun siHalal



Gambar 5. Kepemilikan Akun dalam aplikasi siHalal

Adapun daftar nama PU yang memiliki akun di Aplikasi siHalal dapat disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1. Daftar nama Pelaku UMKM yang memiliki akun di aplikasi si Halal

NO	ID REG	NO DAFTAR	TGL DAFTAR	STATUS REG	NAMA PU	ALAMAT PU	NAMA PENDAMPING	MEREK DAGANG	FASILITAS
1	139020	SH2022-1-031103	6/30/2022 12:00:00 AM	OF300	YANTI	RUSUNAWA WONOREJO BLOK WF/301 WONOREJO RUNGKUT	Siti Mardiyah, S.Si, M.Kes	Ar-Roya	sehati22
2	171266	SH2022-1-026493	6/29/2022 12:00:00 AM	OF300	BETTY CANDRA DEWI, SE	JL. BARUK UTARA 6 NO.26 KEDUNG BARUK RUNGKUT	Siti Mardiyah, S.Si, M.Kes	LHAP LHEP	sehati22
3	218356	SH2022-1-043182	09/04/2022 00:00	OF300	TATIK EKA SARI,S.PSI	KAPASARI 4/32-C KAPASARI GENTENG	Siti Mardiyah, S.Si, M.Kes	Bolenice	Sehati22
4	218698	SH2022-1-044338	09/06/2022 00:00	OF300	YUSMINARTI	JL. KETANDAN LAMA 2/27 , RT.01 / RW.04 GENTENG GENTENG JL KEBANGSREN 3/14, KEL	Siti Mardiyah, S.Si, M.Kes	Cincinati Kitchen	Sehati22
5	218794	SH2022-1-060896	9/28/2022 12:00:00 AM	OF300	JUJUN KARMILA	GENTENG KEC GENTENG KAB SURABAYA GENTENG GENTENG	Siti Mardiyah, S.Si, M.Kes	DAPUR BUNDA BIFA	sehati22
6	218943			OF1	MARTA SUSIANI GONDOSANTOSO	GENTENG BANDAR GANG 1 NO 14 GENTENG GENTENG	Siti Mardiyah, S.Si, M.Kes	Lumpia Bledag	Sehati22
7	219222	SH2022-1-042797	09/03/2022 00:00	OF300	DAMAYANTI GALUH SARI	JL KENIKIR 17 KETABANG GENTENG	Siti Mardiyah, S.Si, M.Kes	Morela	Sehati22
8	219348	SH2022-1-058995	9/24/2022 12:00:00 AM	OF300	YUSMINARTI	JL. KETANDAN LAMA 2/27 , RT.01 / RW.04 GENTENG GENTENG	Siti Mardiyah, S.Si, M.Kes	CINCINATI KITCHEN	sehati22
9	219364			OF1	IDA ARMAWATI, S SOS	PANDEAN I/23 PENELEH GENTENG	Siti Mardiyah, S.Si, M.Kes	V-ONE	sehati22
10	219631			OF1	SELVY	GENTENG KALI 29 GENTENG GENTENG	Siti Mardiyah, S.Si, M.Kes	Gudeg Ibu Yuli	Sehati22

NO	ID REG	NO DAFTAR	TGL DAFTAR	STATUS REG	NAMA PU	ALAMAT PU	NAMA PENDAMPING	MEREK DAGANG	FASILITASI
11	219678			OF1	EVIE FRIDAWATI SE	GROGOL 3/32 PENELEH GENTENG UNDAAN PENELEH	Siti Mardiyah, S.Si, M.Kes	WAROENG CAK HERY	sehati22
12	222683			OF1	ZURIAH	6/32A PENELEH GENTENG JL. PENELEH	Siti Mardiyah, S.Si, M.Kes	Zulia Catering	Sehati22
13	223640	SH2022- 1-045242	09/08/2022 00:00	OF900	EVA RIANI	11/45 PENELEH GENTENG JL KENIKIR 17	Siti Mardiyah, S.Si, M.Kes	Mbois	sehati22
14	225535	SH2022- 1-045140	09/08/2022 00:00	OF300	DAMAYANTI GALUH SARI	KETABANG GENTENG KEBANGSREN	Siti Mardiyah, S.Si, M.Kes	Morela	Sehati22
15	227189	SH2022- 1-061909	9/29/2022 12:00:00 AM	OF300	JUJUN KARMILA	3/14 GENTENG GENTENG JL. GENTENG	Siti Mardiyah, S.Si, M.Kes	Dapur Bunda Bifa	Sehati22
16	228924	SH2022- 1-099475	11/08/2022 00:00	OF300	ARUM BUDIARTI	BUTULAN NO.29 GENTENG GENTENG LAWANG	Siti Mardiyah, S.Si, M.Kes	D'Arum markotop	sehati22
17	229034	SH2022- 1-048889	9/13/2022 12:00:00 AM	OF300	JUL NUOR RACHMANY	SEKETENG 4 / 16 PENELEH GENTENG LAWANG	Siti Mardiyah, S.Si, M.Kes	YNR Seketeng	sehati22
18	231632	SH2022- 1-066293	10/06/2022 00:00	OF300	WIDHI SRI ASTUTI	SEKETENG 4 / 5 PENELEH GENTENG LAWANG	Siti Mardiyah, S.Si, M.Kes	SWEGGER	sehati22
19	231854	SH2022- 1-066299	10/06/2022 00:00	OF300	WIDHI SRI ASTUTI	SEKETENG 4 / 5 PENELEH GENTENG JL GENTENG	Siti Mardiyah, S.Si, M.Kes	Sweger	sehati22
20	236912			OF1	LIANATUSSOLICHAH	LEGEN I/17, SURABAYA GENTENG GROGOL	Siti Mardiyah, S.Si, M.Kes	Kedai Siopang	Sehati22
21	248156	SH2022- 1-114892	11/22/2022 12:00:00 AM	OF300	ELSA NOVARINA, S.SI	KAUMAN 3/25 PENELEH GENTENG LAWANG	Siti Mardiyah, S.Si, M.Kes	Chacha Flour Treats	Sehati22
22	251747	SH2022- 1-094484	11/05/2022 00:00	OF300	WIWIK TRISIANA	SEKETENG IV/4 PENELEH GENTENG	Siti Mardiyah, S.Si, M.Kes	DOUBLE A	sehati22

NO	ID REG	NO DAFTAR	TGL DAFTAR	STATUS REG	NAMA PU	ALAMAT PU	NAMA PENDAMPING	MERREK DAGANG	FASILITASI
23	254082	SH2022-1-059311	9/24/2022 12:00:00 AM	OF300	FATIN ELIZA	UNDAAN PENELEH 1/5 PENELEH GENTENG	Siti Mardiyah,S.Si, M.Kes, dkk	Fafira	sehati22
24	328952	SH2022-1-092157	11/04/2022 00:00	OF300	WIWIK TRISIANA	LAWANG SEKTENG 4/4, RT/RW -, PENELEH, GENTENG	Siti Mardiyah,S.Si, M.Kes	DOUBLE A	sehati22
25	332568	SH2022-1-098007	11/07/2022 00:00	OF300	SITATUL JANNAH	JL. BANYU URIP WETAN TENGAH GG 2 NO 19, RT/RW -, BANYU URIP, SAWAHAN	Siti Mardiyah,S.Si, M.Kes	Teras 19 "Pisang Lumer"	SEHATI22
26	334964	SH2022-1-092275	11/04/2022 00:00	OF300	EVA RIANTI	PENELEH 11/45, RT/RW -, PENELEH, GENTENG	Siti Mardiyah,S.Si, M.Kes	Mbois	sehati22
27	335854	SH2022-1-103403	11/10/2022 00:00	OF300	FATIMAH	KAPAS 1E/7A, RT/RW -, KAPASMAKYA BARU, TAMBAKSARI	Siti Mardiyah,S.Si, M.Kes	Risol bu Fatimah	sehati22
28	369701	SH2023-1-068355	03/04/2023 00:00	OF74	WIDHI SRI ASTUTI	LAWANG SEKETENG 4/5, RT/RW -, PENELEH, GENTENG	Siti Mardiyah,S.Si, M.Kes	Jeng Wied	sehati
29	405094	SH2022-1-135760	12/11/2022 00:00	OF300	SRI WINARSIH	KEDONDONG LOR 5/7, RT/RW -, EMBONG KALIASIN, GENTENG	Siti Mardiyah,S.Si, M.Kes	Nyah Bonek	sehati22
30	431139	SH2022-1-149625	12/23/2022 12:00:00 AM	OF300	NESTILA OCTOVIANI	JL. KEDUNG TARUKAN BARU IV/67, RT/RW -, MOJO, GUBENG	Siti Mardiyah,S.Si, M.Kes	MARJUDES	sehati22
31	475511			OF1	MAYA NURFARIDA	KEBANGSREN 2 / 15 B SBY, RT/RW -, GENTENG, GENTENG	Siti Mardiyah,S.Si, M.Kes	DZ Cake & Cookies	sehati

Pembahasan

Dalam rangka menyukseskan program 10 juta produk bersertifikat halal, untuk membantu penguatan pelaku usaha mikro dan kecil melalui program Sertifikat Halal Gratis (sehati) tahun 2022. Program ini bertujuan untuk Memberikan motivasi dan meningkatkan kesadaran para pelaku usaha mikro dan kecil mengenai pentingnya sertifikat halal dan label halal bagi produk usahanya. Disamping itu program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengonsumsi produk halal, memberikan dukungan dan penguatan bagi produk halal hasil pelaku usaha mikro/kecil dan meningkatkan jumlah pengusaha mikro/kecil yang memenuhi ketentuan halal meningkatkan nilai tambah dan kompetisi perdagangan lokal dan internasional.(halalmui.com, 2021).

Kriteria sertifikasi halal adalah sebagai berikut: Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana. Memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp 500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri dan memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 2 miliar rupiah. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Memiliki lokasi, tempat, dan alat proses produk halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat proses produk tidak halal. Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari tujuh hari atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait. Memiliki outlet dan/atau fasilitas produksi paling banyak 1 (satu) lokasi. Secara aktif telah memproduksi satu tahun sebelum permohonan

sertifikasi halal. Produk yang dihasilkan berupa barang (bukan jasa atau usaha restoran, kantin, catering, dan kedai/rumah/warung makan). Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya. Dibuktikan dengan sertifikat halal, atau termasuk dalam daftar bahan sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal. Tidak menggunakan bahan yang berbahaya. Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal. Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikasi halal. Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik). Proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknik radiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozon (ozonisasi), dan kombinasi beberapa metode pengawetan (teknologi hurdle). Melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha secara online melalui SIHALAL. (sehati.go.id, 2022)

Berdasarkan hasil diatas, dapat diperoleh gambaran bahwa pelaku UMKM kecamatan Genteng memiliki minat yang besar untuk mendapatkan informasi tentang sertifikasi self declare dan program sertifikasi halal gratis 2022 (sehati 22), yang ditandai dengan Sebagian besar pelaku UMKM berpartisipasi dalam sosialisasi self declare dengan 85% .

Adapun sebaran pelaku UMKM terbesar di kecamatan genteng sebanyak 69 atau sebesar 51%, dan yang terkecil di kelurahan Embong kaliasin sebesar 7%. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM Kecamatan Genteng terbesar dalam program sehati 22 adalah kelurahan Genteng. Sedangkan kelurahan yang lain perlu dilakukan pembinaan untuk menumbuhkan UMKM yang produktif

Sementara itu, dalam menjalankan usahanya UMKM harus memiliki legalitas usaha yang salah satunya ditandai dengan kepemilikan NIB. Nomer Induk Berusaha adalah nomor identitas pelaku usaha sesuai dengan bidang usaha yang diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020 yang dibedakan menurut jenis aktivitas ekonomi yang menghasilkan output alias produk, baik itu dalam wujud barang maupun jasa. NIB (Nomor Induk Berusaha) adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (dalam hal ini adalah BKPM) setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui OSS (*Online Single Submission*). Penerbitan NIB melalui OSS diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Dari data kepemilikan NIB dapat digambarkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM kecamatan Genteng telah memiliki legalitas dlam berusaha yang ditandai dengan 85% pelaku UMKM sudah memiliki NIB.

Adapun dari sisi jenis usaha yang sesuai dengan kriteria self declare, UMKM memiliki potensi besar untuk berpartisipasi dalam program sehati22 karena 85% UMKM bergerak dalam produk makanan dan minuman dengan berbagai bentuk produk seperti kue kering, kue basah, nus buah, salah, minuman rempah, sirup, milky jelli dan sebagainya.

Selanjutnya berdasarkan hasil praktek pengenalan dan pembuatan akun siHalal, sebagai Langkah awal pengajuan sertifikasi self declare dalam program sehati 22, diperoleh gambaran 34% memiliki akun siHalal, dan 66% belum memiliki akun siHalal. Hal ini disebabkan karena pelaku usaha ada keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dalam penggunaan teknologi aplikasi. Oleh karena itu, diperlukan adanya pendampingan terhadap pelaku UMKM untuk melakukan pengajuan self declare dalam program sehati22.

Pendampingan ini bisa dilakukan melalui kegiatan kerjasama dengan Lembaga Pendamping Halal yang berada di perguruan tinggi atau Lembaga lain.

Berdasarkan ulasan diatas, diperoleh gambaran bahwa UMKM kecamatan Genteng memiliki potensi besar berpartisipasi dalam program sehat 22 untuk mendapatkan sertifikasi halal self declare secara gratis pada produk-produknya agar terjamin kehalalannya dan siap menyambut diberkakukan undang-undang wajib produk halal tahun 2024. Dengan demikian selanjutnya diharapkan uoaya ini dapat meingkatkan daya beli dan kepercayaan masyarakat terhadap produk UMKM Kec Genteng, sehingga bisa meningkat pendapatan UMKM dan mmeberikan kontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Adapun dokumentasi kegiatan penyuluhan sosialisasi dan eduaksi sebagaimana pada gambar berikut ini :



Gambar 6. Pelaksanaan penyuluhan dan penyerahan sertifikat Pemateri

SIMPULAN

Dengan dilakukannya penyuluhan ini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai Sertifikasi Halal Self Declare dan Sertifikasi Reguler. Hal ini dapat diukur dari respon pelaku UMKM selama kegiatan ini berlangsung. Respon ini ditunjukkan dari antusiasme masyarakat yang menyampaikan pertanyaan kepada penyuluh dan dapat ditanggapi dengan baik. Respon juga ditunjukkan dari kesediaan para pelaku untuk dibina lebih lanjut oleh tim HC UMSubaya dalam program sertifikasi produk halal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu kelancaran kegiatan pengabdian ini, terutama kepada Rektor Universitas tempat dilakukan kegiatan pengabdian ini. Terima kasih sudah diberikan izin dan kesempatan untuk melakukan kegiatan pengabdian ini. Tim Halal Center Universitas Muhammadiyah Surabaya yang telah memperkenankan dan memfasilitasi sebagai nara sumber pada kegiatan sosialisasi ini. Bapak Camat yang telah memperkenan untuk melakukan kegiatan pengabdian ini di wilayah kecamatan Genteng kota Surabaya. Koordinator UMKM Kecamatan Genteng Kota Surabaya yang telah memberikan akses kerjasama yang luas terhadap paguyuban UMKM genteng kreatif kecamatan Genteng Kota Surabaya. Mahasiswa peserta KKN tahun akademik 2022/2023 di wilayah kecamatan genteng yang telah memediasi dan memfasilitasi terlaksananya kegiatan pengabdian ini

REFERENSI

- Ilham M. (2019), "Produksi Pengrajin Terasi Udang Di Tinjau Dari Aspek Halal Dan Baik(Studi Kasus Kampung Nelayan Kuala Tungkal)", Skripsi, Konsentrasi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam universitas Islam Negerisulthan Thaha Saifuddin, Jambi
- Alinda H., Kompas.com dengan judul "Kemenag Buka Sertifikasi Halal Gratis, Simak Kriteria, Syarat dan Cara Mengurusnya", <https://www.kompas.com/tren/read/2022/06/13/110500965/kemenag-bukasertifikasi-halal-gratis-simak-kriteria-syarat-dan-cara?page=all>
- Belladina Anggun Kinanti^{1*}, Totok Pujiyanto², Roni Kastaman, "Analisis Titik Kritis Halal Pada Proses Produksi Di Komunitas Ukm Aksara Cimahi Menggunakan Failure Mode Effect Analysis(Fmea)", Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA)ISSN: 2614-4670 (p), ISSN: 2598-8174 (e)Volume 4, Nomor 4(2020): 738-751, <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2020.004.04.04>
- Faridah HD, 2019, Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi Halal Certification In Indonesia; History, Development, And Implementation Journal of Halal Product and Research Volume 2 Nomor 2, Desember 2019, E-ISSN: 2654-9778; P-ISSN: 2654-9409 Pusat Riset dan Pengembangan Produk Halal, Universitas Airlangga.
- Khoeron M., Sertifikasi Halal Gratis Dibuka, BPJPH Siapkan 25.000 Kuota untuk UMK,<https://www.kemenag.go.id/read/sertifikasi-halal-gratis-dibuka-bpjphsiapkan-25-000-kuota-untuk-umk-y5jkk>
- Ismail AR, 2022, Jalur Pengurusan Sertifikat Halal, Reguler dan Self Declar-Ekobisnis, Hukum , Inspirasi <https://faktual.net/jalur-pengurusan-sertifikat-halalreguler-dan-self-declare/> Vitorio Mantaleal,2022 "Sertifikasi Halal untuk UKM Kategori "Self-Declare" Gratis, Ini Syaratnya", <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/18/18595151/sertifikasihalal-untuk-ukm-kategori-self-declare-gratis-ini-syaratnya>
- Jurnal-Halal-Focus*. Retrieved June 5, 2023, from <https://halalmui.org/wp-content/uploads/2022/09/Jurnal-Halal-157.pdf>
- Mohamad, N. S., & Khairuldin, W. M. K. F. W. (2018). The Concept of Halalan Tayyiba in Food According to Mufassir. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(11), Pages 902-909. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v8-i11/4967>
- Yuwana, A. M. P., Novia, V., Octarina, A. D., Eureksa, R. M., Ramadhani, F. D., Wulandari, A., & Putri, D. N. (2021). Analisis Pemenuhan Kriteria Sistem Jaminan Halal Pada Pengolahan Lapis Panggang di IKM Rezen Bakery Malang. *JURNAL AGROINDUSTRI HALAL*, 7(2), Article 2.
- Yoni Atma^{1*}, Moh. Taufik¹, Hermawan Seftiono, "Identifikasi Resikotitik Kritis Kehalalan Produk Pangan: Studi Produk Bioteknologi", Volume 10No.1 Januari 2018 ISSN : 2085 –1669e-ISSN : 2460 –0288 Website : jurnal.umj.ac.id/index.php/jurtekEmail : jurnalteknologi@umj.ac.id DOI: <https://dx.doi.org/10.24853/jurtek.10.1.59-66>